



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MERDIANSYAH Bin KIRMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 03 Rw.03 Desa Sukamaju
kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 126/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERDIANSYAH Bin KIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Sebagaimana dalam dakwaan kami Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERDIANSYAH Bin KIRMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672-YE Noka : MH8BE4DFA9J701384 Nosin : E51-ID723254.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) gulung kabel Listrik;
- 1 (satu) gulung kabel trafo;
- 1 (satu) buah Trafo;

Dikembalikan Kepada Saksi Wawan;

- 1 (satu) buah Tang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/060/CIAMI/06/2024, tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KE SATU :

Bahwa terdakwa MERDIANSYAH Bin KIRMAN bersama-sam dengan JEMMY KARWAN Bin OOK NURDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 21.35 WIB bertempat PT.Pachu Coconut Pasific Esatem yang beralamat di Dusun Sumur Bandung Rt.022 Rw.07 Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya pada saat itu terdakwa datang ke pangkalan ojeg di Jalan buntu Kota Banjar menemui saksi JEMMY untuk ngojek sambil berkata " Mong anterken katempat biasa nu kamari " (Mong antarkan saya yang biasa yang kemarin) kemudian setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saudara JEMMY dan di dalam perjalanan terdakwa berbicara kepada saudara JEMMY " Hayu mong ngilu urang butuh tanaga jeng baturan nya hasilna lumaya iye jeng tanggung jawab urang aman " dan pada saat itu saudara JEMMY mengiyakan dan setelah sampai di lokasi saudara JEMMY mengikuti teredakwa dan mengintruksikan atau memerintahkan kepada

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara JEMMY untuk menarik kabel yang berada di bawah tanah sampai ujung dan pada saat terdakwa sedang menarik kabel ada orang yang berteriak " Maling-maling " sehingga terdakwa mendekati orang yang berteriak maling maling dan terdakwa memukul dengan menggunakan batu bata ke bagian muka lalu setelah itu terdakwa lari ke arah pohon dekat benteng dan bersembunyi di rumah kosong dan tidak lama kemudian terdakwa di amankan oleh warga dan di bawa ke kantor Polres Ciamis untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa kabel listrik tanpa dan sepengetahuan dari pemiliknya dan barang tersebut rencananya akan terdakwa jual ketekang rongsok .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRISNO Bin SANDINAMA (PT.Pachu Coconut Pasific Esatem) merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 365 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KE DUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa MERDIANSYAH Bin KIRMAN bersama-sama dengan JEMMY KARWAN Bin OOK NURDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 21.35 WIB bertempat PT.Pachu Coconut Pasific Esatem yang beralamat di Dusun Sumur Bandung Rt.022 Rw.07 Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, , mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya pada saat itu terdakwa datang ke pangkalan ojeg di Jalan buntu Kota Banjar menemui saksi JEMMY untuk ngojek sambil berkata “ Mong anterken katempat biasa nu kamari “ (Mong antarkan saya ketempat biasa yang kemarin) kemudian setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saudara JEMMY dan di dalam perjalanan terdakwa berbicara kepada saudara JEMMY “ Hayu mong ngilu urang butuh tanaga jeng baturan nya hasilna lumaya iye jeng tanggung jawab urang aman “ dan pada saat itu saudara JEMMY mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut dan setelah sampai di lokasi saudara JEMMY mengikuti apa yang diperintahkan terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan kepada saudara JEMMY untuk menarik kabel yang berada di bawah tanah sampai ujung dan pada saat terdakwa sedang menarik kabel ada orang yang berteriak “ Maling-maling “ sehingga terdakwa mendekati orang yang berteriak maling maling dan terdakwa memukul dengan menggunakan batu bata ke bagian muka lalu setelah itu terdakwa lari kearah pohon dekat benteng dan bersembunyi di rumah kosong dan tidak lama kemudian terdakwa di amankan oleh warga dan di bawa ke kantor Polres Ciamis untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa kabel listrik tanpa dan sepengetahuan dari pemiliknya dan barang tersebut rencananya akan terdakwa jual ketukang rongsok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TRISNO Bin SANDINAMA (PT.Pachu Coconut Pasific Esatem) merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN Bin MUSLIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo dan trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.20 wib pada saat saksi sedang di rumah saksi di telfon oleh sdr. ANTO menjelaskan bahwa ada maling kabel terpergok dan di amankan oleh warga dan saksi disuruh untuk datang ke gudang, lalu setelah itu saksi datang untuk memastikannya ternyata benar ada kejadian pecurian kabel tersebut, kemudian saksi membuat laporan ke kantor kepolisian polsek Cijeungjing ciamis;
 - Bahwa saksi adalah sebagai penanggung jawab gudang milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern tersebut;
 - Bahwa posisi kabel yang di curi tersebut berada di dalam gudang PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
 - Bahwa yang melihat dan menangkap terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) adalah saksi Trisno dan saksi Anto serta warga setempat
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Pecu Coconut Pasific Eastern mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tidak ada izin untuk megambil kabell tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



2. Saksi TRISNO Bin SANDINAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamulyian Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo dan trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi akan melaksanakan piket jaga malam di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern tersebut, saksi berangkat dari rumah sekitar jam 21.15 Wib lalu setelah tiba saksi melihat Gudang dalam keadaan gelap yang biasanya gudang tersebut lampunya hidup;
- Bahwa lalu saksi masuk kedalam gudang PT. Pecu Coconut Pasific Eastern tersebut dengan menggunakan kunci, lalu saksi menuju saklar dan ternyata setelah saksi cetrak cetrek saklar tersebut lampunya tetap tidak menyala, lalu saksi melihat ke atap dengan menggunakan senter untuk mengecek lampu neonnya dan ketika saksi menerangi dengan senter keatas lampu neon, saksi mendengar diatas pohon seperti ada orang yang sedang memotong kabel, lalu saksi mengarahkan senter ke suara tersebut dan ternyata benar bahwa diatas pohon tersebut ada orang yang sedang menggunting kabel, lalu saksi berteriak "saha eta", berhubung tidak dijawab lalu saksi berteriak lagi "bangsat";
- Bahwa tidak lama kemudian dari belakang saksi ada yang menarik tangan saksi dan langsung di kebelakangkan, lalu tangan saksi dipegang dengan erat, lalu muka saksi dipukul dengan menggunakan batu dan saat itu

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



saksi merasa pusing lalu saksi langsung terduduk dan saksi berteriak lagi bangsat bangsat, dan tidak lama kemudian datang anak saksi dengan pak RT serta warga setempat yang kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Pecu Coconut Pasific Eastern mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tidak ada izin untuk megambil kabell tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTO TRIANTO Bin TRISNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo dan trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi sedang ronda malam di pinggir jalan raya lalu saksi pulang ke rumah untuk mengambil motor di pertengahan jalan di dalam gudang yang di jaga oleh orang tua saksi terdengar suara keras di dalam gudang, lalu saksi kembali ke tempat ronda dan mengajak Pak RT untuk ikut ke gudang tersebut, kemudian saksi

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



mencoba untuk masuk kedalam ternyata posisi gerbang dikunci, lalu saksi melihat dari sela-sela gerbang terlihat ada orang memakai baju hitam dan badan berisi sedang berdiri dan terlihat bingung untuk kabur dengan berusaha membuka gerbang;

- Bahwa kemudian saksi melihat orang tua saksi yaitu saksi TRISNO membuka pintu gudang, lalu saksi bersama dengan Pak RT serta warga langsung mengamankan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang kemudian diserahkan kantor kepolisian Polres Ciamis;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Pecu Coconut Pasific Eastern mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;



- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo serta trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang sedang berada di Pangkalan ojek di daerah Jalan Buntu kota Banjar tiba-tiba datang Terdakwa untuk mengojek dan minta diantar ke daerah Ciamis sambil berkata "Mong anterken katempat biasa nu kamari" dan di jawab oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) "Hayu", lalu kemudian terdakwa bersama saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672 milik saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Ciamis Terdakwa berbicara kepada saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan kata-kata "hayu mong ngilu urang butuh tanaga jeng baturan nya hasilna iye jeng tanggung jawab urang aman " dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) mengiyakan ajakanTerdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi PT. Pecu Coconut Pasific Eastern lalu terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) memarkirkan sepeda motornya dan kemudian memanjat pagar bagian depan lalu masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah berada di dalam gudang Terdakwa mendekati kabel listrik yang kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah kabel tersebut putus kemudian di tarik dan digulung oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah), sedangkan Terdakwa pergi menuju Trapo yang terpasang di dinding dan kembali memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah tang tersebut, selanjutnya saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) menyimpan kabel tersebut dilokasi yang aman tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memotong kabel tiba-tiba datang saksi TRISNO mendekati terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi TRISNO, dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



terpisah) meleraikan sambil berkata kepada saksi TRISNO untuk diam, namun saksi TRISNO terus berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) ketakutan dan melompat ketempat yang gelap dan naik ke atas genting sebelah gudang yang kosong kemudian bersembunyi dipohon, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang lalu mengamankan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang kemudian di bawa kepolres ciamis untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya kabel listrik akan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) jual ketekang rongsok;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya;
- Bahwa terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tidak ada izin dari PT. Pecu Coconut Pasific Eastern untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672-YE Noka : MH8BE4DFA9J701384 Nosin : E51-ID723254;
- 1 (satu) gulung kabel Listrik;
- 1 (satu) gulung kabel trafo;
- 1 (satu) buah Trafo;
- 1 (satu) buah Tang.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara lain atas nama Asep Saepudin, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamuliyen Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo dan trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang sedang berada di Pangkalan ojek di daerah Jalan Buntu kota Banjar tiba-tiba datang Terdakwa untuk mengojek dan minta diantar ke daerah Ciamis sambil berkata "Mong anterken katempat biasa nu kamari" dan di jawab oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) "Hayu", lalu kemudian terdakwa bersama saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672 milik saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Ciamis Terdakwa berbicara kepada saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan kata-kata "hayu mong ngilu urang butuh tanaga jeng baturan nya hasilna iye jeng tanggung jawab urang aman " dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) mengiyakan ajakanTerdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi PT. Pecu Coconut Pasific Eastern lalu terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) memarkirkan sepeda motornya dan kemudian memanjat pagar bagian depan lalu masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah berada di dalam gudang Terdakwa mendekati kabel listrik yang kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah kabel tersebut putus kemudian di tarik dan digulung oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah), sedangkan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



Terdakwa pergi menuju Trapo yang terpasang di dinding dan kembali memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah tang tersebut, selanjutnya saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) menyimpan kabel tersebut dilokasi yang aman tidak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang memotong kabel tiba-tiba datang saksi TRISNO mendekati terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi TRISNO, dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) meleraikan sambil berkata kepada saksi TRISNO untuk diam, namun saksi TRISNO terus berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) ketakutan dan melompat ketempat yang gelap dan naik ke atas genting sebelah gudang yang kosong kemudian bersembunyi dipohon, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang lalu mengamankan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang kemudian di bawa kepolres ciamis untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya kabel listrik akan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) jual ketekang rongsok;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya;
- Bahwa terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tidak ada izin dari PT. Pecu Coconut Pasific Eastern untuk mengambil kabel tersebut
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Pecu Coconut Pasific Eastern mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta hukum tersebut di atas memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata Mata Di Sebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MERDIANSYAH Bin KIRMAN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



MERDIANSYAH Bin KIRMAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 21.35 Wib di PT. Pecu Coconut Pasific Eastern yang beralamatkan di Dsn. Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Ds. Karangkamulyan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, terdakwa bersama dengan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo serta trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;

Menimbang bahwa kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo dan trafonya milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern rencananya akan dijual oleh

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) kepada tukang rongsokan, dari hasil penjualannya terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) menggunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Pecu Coconut Pasific Eastern, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan cara berawal saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang sedang berada di Pangkalan ojek di daerah Jalan Buntu kota Banjar tiba-tiba datang Terdakwa untuk mengojek dan minta diantar ke daerah Ciamis sambil berkata "Mong anterken katempat biasa nu kamari" dan di jawab oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) "Hayu", lalu kemudian terdakwa bersama saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672 milik saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);

Menimbang bahwa di dalam perjalanan menuju Ciamis Terdakwa berbicara kepada saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan kata-kata "hayu mong ngilu urang butuh tanaga jeng baturan nya hasilna iye jeng tanggung jawab urang aman " dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



terpisah) mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, dan setelah sampai di lokasi PT. Pecu Coconut Pasific Eastern lalu terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) memarkirkan sepeda motornya dan kemudian memanjat pagar bagian depan lalu masuk kedalam gudang;

Menimbang bahwa setelah berada di dalam gudang Terdakwa mendekati kabel listrik yang kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah kabel tersebut putus kemudian di tarik dan digulung oleh saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah), sedangkan Terdakwa pergi menuju Trapo yang terpasang di dinding dan kembali memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah tang tersebut, selanjutnya saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) menyimpan kabel tersebut dilokasi yang aman tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang memotong kabel tiba-tiba datang saksi TRISNO mendekati terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi TRISNO, dan saat itu saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) meleraikan sambil berkata kepada saksi TRISNO untuk diam, namun saksi TRISNO terus berteriak maling-maling sehingga terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) ketakutan dan melompat ketempat yang gelap dan naik ke atas genting sebelah gudang yang kosong kemudian bersembunyi dipohon, dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang lalu mengamankan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) yang kemudian di bawa kepolres ciamis untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan cara Memotong dan Memanjat, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya, dimana setelah keadaan sekitar merasa aman kemudian terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) langsung masuk kedalam gudang dan kemudian langsung memotong kabel listrik milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan bersekutu,

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,



serta barang yang diambil *tersebut* rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata Mata Di Sebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dijumpai adanya pengertian tentang Percobaan berdasarkan ketentuan pasal 53 (1) KUHP hanya merumuskan syarat-syaratnya untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan. Menurut Wirjono Projodikoro maksud Percobaan (poging) berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Sedangkan menurut Jonkers menyatakan mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi suatu tindak pidana percobaan harus terpenuhinya beberapa syarat diantaranya yaitu:

1. Adanya Niat (voornemen);

Beberapa pendapat menganggap bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan tidak lain adalah sama dengan kesengajaan (baik kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; kesengajaan sebagai kepastian; dan kesengajaan sebagai kemungkinan). Pendapat demikian dianut oleh D. Hazewinkel Suringa, Van Hamel, Van Hattum, Jonkers, dan Van Bemmelen. Pada hekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pikiran si pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul.

2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering);

Dalam percobaan kejahatan terdapat dua ajaran yang saling berhadapan, yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif, yang berbeda dalam memandang hal permulaan pelaksanaan:

1. Menurut ajaran subyektif ada permulaan pelaksanaan adalah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut ajaran obyektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa ada tiga wujud perbuatan terbentuknya Niat (kehendak) yaitu;

1. Perbuatan persiapan;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Perbuatan pelaksanaan yang menghasilkan tindak pidana selesai/tidak

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan atautkah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa belum sempat berhasil Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) mengambil barang berupa kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo serta trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern dan membawanya, perbuatan Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tersebut diketahui saksi Trisno, kemudian saksi Anto Trianto dan warga setempat yang ketika itu mendengar suara teriakan saksi Trisno yang berteriak "maling-maling", langsung menghampiri lokasi kejadian dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah) tersebut telah mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan yaitu untuk mengambil sesuatu barang berupa kabel listik berukuran urang lebih 40 meter dan kabel trafo serta trafonya yang merupakan milik PT. Pecu Coconut Pasific Eastern meskipun barang yang akan diambil tersebut belum berhasil yang semata-mata bukanlah kehendak atau keinginan terdakwa dan saudara Jemmy Karwan Bin Ook Nurdin (berkas terpisah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ini **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672-YE Noka : MH8BE4DFA9J701384 Nosin : E51-ID723254 merupakan alat transportasi yang digunakan ketika melakukan perbuatan pidana tersebut maka akan dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel Listrik, 1 (satu) gulung kabel trafo dan 1 (Satu) buah Trafo akan dikembalikan kepada saksi wawan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang merupakan alat yang digunakan untuk memotong kabel curian tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pecu Coconut Pasific Eastern;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Merdiansyah Bin Kirman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672-YE Noka : MH8BE4DFA9J701384 Nosin : E51-ID723254.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) gulung kabel Listrik;
- 1 (satu) gulung kabel trafo;
- 1 (Satu) buah Trafo;

Dikembalikan Kepada Saksi Wawan;

- 1 (satu) buah Tang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN tanggal 2 September 2024, oleh kami ARPSIOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ASEP PULAH M, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)